SKRIPSI

MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PENCUCIANG UANG

(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan untuk mencapai

Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

FAJRIAN ARYA PUTRA

1710012111048

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

No. Reg: 03/Pid-02/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI REG No: 03/Pid-02/VIII-2021

Nama

: Fajrian Arya Putra

NPM

: 1710012111048

Bagian

: Hukum Pidana

JudulSkripsi

: Modus Operandi Dan Pembuktian Tindak Pidana

Pencucian Uang(Studi Putusan Nomor

626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Telah disetujui pada hari Jumat Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Satu untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Universitas Bung Hatta

Hukum Pidana

TO SOL

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI REG No: 03/Pid-02/VIII-2021

Nama

: Fajrian Arya Putra

NPM

1710012111048

Bagian

Hukum Pidana

JudulSkripsi

Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana

Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor

626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bahagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Ketua)

2. Yetisama Saini, S.H., M.H.

(Anggota)

3. Syafridatati, S.H., M.H

'(Anggota)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum)

(i

MODUS OPERANDI DAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

PENCUCIANG UANG

(Studi Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL)

Fajrian Arya Putra¹, Uning Pratimaratri¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: anaryafajri@gmail.com

ABSTRAK

Modus operandi dalam tidak pidana pencucian uang dilakukan dengan cara penembatan, transfer, dan pengintergrasian. Pencucian uang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 2010. Pada Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang yang menerima, menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banak satu milyar. Pada perkara Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL, terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL? Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berupa terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1. Modus operandi pada perkara ini merupakan tahap layering (transfer) guna mengelabui dengan cara memindahkan uang dari satu bank ke bank lain 2. Pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis dalam perkara ini dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa, alat bukti, serta hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Modus, operandi, pembuktian, tindak pidana, pencucian uang

DAFTAR ISI

BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	2
	B.	Rumusan Masalah	7
	C.	Tujuan Penelitian	7
	D.	Metode Penelitian	7
		1. Jenis Penelitian	7
		2. Sumber Data	8
		3. Teknik Pengumpulan Data	9
		4 Analisis Data	9
BAB II	TIN	NJAUAN PUSTAKA	
	A.	Tinjauan tentang Modus Operandi Tindak pidana	
		pencucian uang	
		1. Pengertian Modus Operandi	10
		2. Jenis-jenis Modus Operandi dalam Pencucian uang	10
	B.	Tinjauan tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana	
		1. Pengertian Pembuktian	13
		2. Jenis-jenis Teori pembuktian dalam Hukum Acara	14
		Pidana	
		3 Beban Pembuktian	18
	C.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	
		1. Pengertian Pencucian Uang	19
		2. Objek dan Tujuan Pencucian Uang	20
		3 Tahap-tahap Proses Pencucian Uang	22
	D	Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	
		1 Pertimbangan Yuridis	25
		2 Pertimbangan Non Yuridis	25
BAB III	HA	SIL DAN PEMBAHASAN	
	A.	Modus Operandi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian	
		Uang Berdasarkan Putusan Nomor 626/Pid.Sus /2020/PN	

		JKT.SEL	26
	B.	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	
		terhadap Modus Operandi dan Pembuktian Tindak Pidana	
		Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor Nomor	34
		626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL	
BAB IV	PE	NUTUP	
	A.	Simpulan	48
	B.	Saran	49
DAFTAR	PUS	STAKA	